



BUPATI TANAH BUMBU
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAN TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH TERHUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipandang perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
19. Peraturan Daerah Kota Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 1 Seri B).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU TENTANG TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) DAN TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPDT), SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Tanah Bumbu.
5. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
12. Wajib Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPPDT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPOP

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas Pendapatan berwenang untuk mencetak dan menyampaikan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh subjek pajak dan disampaikan ke Dinas Pendapatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal yang menjadi Subjek Pajak adalah badan, maka yang menandatangani SPOP adalah pengurus atau direksinya.
- (4) Dalam hal SPOP ditanda tangani bukan oleh Subjek Pajak maka harus dilampiri surat kuasa dari Subjek Pajak.
- (5) Tanda penerimaan SPOP diberikan oleh petugas Tempat Pelayanan PBB-P2 di Dinas Pendapatan sebagai tanda bukti pengembalian SPOP.
- (6) Dalam hal SPOP dikembalikan melalui Pos tercatat, maka tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman dianggap sebagai tanggal pengembalian SPOP.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT, SKPD, SKPDN

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP.
- (2) SPPDT adalah Surat yang digunakan oleh Dinas Pendapatan untuk memberitahukan pajak terutang kepada Wajib Pajak.
- (3) SPPDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir kertas.
- (4) Formulir SPPDT sebagaimana dimaksud ayat (3) berisi informasi sebagai berikut :
 - a. Halaman depan :
 1. Nomor seri formulir;

2. Nama Pemerintah daerah dan Instansinya;
 3. Informasi berupa tulisan “SPPDT PBB bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak”;
 4. Jenis Pajak;
 5. Nomor Objek Pajak (NOP);
 6. Letak Objek Pajak;
 7. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 9. Luas bumi dan/atau bangunan;
 10. Kelas bumi dan/atau bangunan;
 11. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegi(m²) bumi dan/atau bangunan;
 12. Total NJOP bumi dan/atau bangunan;
 13. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB;
 14. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
 15. NJOP untuk perhitungan PBB;
 16. Tarif;
 17. PBB terhutang;
 18. PBB yang harus dibayar;
 19. Tanggal jatuh tempo;
 20. Tempat Pembayaran;
 21. Tanggal penyampaian SPPDT;
 22. Tanda tangan petugas;
 23. Nama petugas penyampai SPPDT, dan
 24. Pajak Bumi dan Bangunan Terhutang
- b. Halaman Belakang :
1. Informasi SPPDT lainnya.

Pasal 4

- (1) SPPDT disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Dinas Pendapatan atau dapat melalui unsur Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang ditunjuk.
- (2) Wajib Pajak dapat mengambil sendiri SPPDT yang telah dicetak di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Dinas Pendapatan.
- (3) Wajib Pajak wajib menandatangani tanda bukti penerimaan SPPDT dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPDT tersebut.
- (4) Tanda bukti penerimaan SPPDT merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan, pengajuan pengurangan maupun keberatan.
- (5) SPPDT harus dilunasi dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPDT oleh Wajib Pajak.
- (6) SPPDT bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

Pasal 5

- (1) SKPD PBB-P2 diterbitkan dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Apabila SPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Dinas Pendapatan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.

- b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (2) SKPD disampaikan kepada Wajib Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD.

Pasal 6

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak seharusnya tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Pasal 7

- (1) SPPDT/SKPD/SKPDN ditetapkan dan ditanda tangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya yang terkait dengan penandatanganan SPPT, maka penandatanganan SPPT dapat dilakukan dengan cetakan tandatangan dan cap basah sebagai berikut :
 - a. Cap dan tanda tangan basah, untuk ketetapan pajak mulai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
 - b. Cap dan cetakan tanda tangan, untuk ketetapan pajak dibawah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (3) SPPDT/SKPD/SKPDN dapat diterbitkan melalui :
 - a. Pencetakan massal;
 - b. Pencetakan biasa dalam rangka :
 1. Pembuatan salinan SPPDT/SKPD;
 2. Penerbitan SPPDT/SKPD/SKPDN sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
 3. Tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru;
 4. Mutasi objek dan/atau subjek pajak.

Pasal 8

Bentuk formulir dan/atau tata cara pengisian SPOP dan tata cara pengisian dan penerbitan SPPDT, SKPD dan SKPDN adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPOP, dan Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian

SPPDT, SKPD dan SKPDN Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Tanah Bumbu
pada tanggal 15 Januari 2014

BUPATI TANAH BUMBU,


MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Tanah Bumbu
pada tanggal 15 Januari 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

SAID AHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2014 NOMOR 40

Lampiran
 Peraturan Bupati Tanah Bumbu
 Nomor 8 Tahun 2014
 Tentang
 Tata Cara Pengisian dan Penyampaian
 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)
 dan tata Cara Penerbitan dan
 Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak
 Daerah Terhutang (SPPDT), Surat
 Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat
 Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)
 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
 Perkotaan

a. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS PENDAPATAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK	No. Formulir <input type="text"/>
	Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir), diisi oleh Wajib Pajak Beri tanda silang pada kolom yang sesuai.
1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data	
2. NOP	PR DT II KEC KEL/DES BLOK NO URUT KODE
3. NOP BERSAMA	<input type="text"/>
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU	
4. NOP ASAL	<input type="text"/>
5. NO SPPT LAMA	<input type="text"/>
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK	
6. NAMA JALAN	7. BLOK / KAV / NOMOR
8. KELURAHAN / DESA	9. RW 10. RT
C. DATA SUBJEK PAJAK	
11. STATUS <input type="checkbox"/> 1. Pemilik <input type="checkbox"/> 2. Penyewa <input type="checkbox"/> 3. Pengelola <input type="checkbox"/> 4. Pemakai <input type="checkbox"/> 5. Sengketa	
12. PEKERJAAN <input type="checkbox"/> 1. PNS*) <input type="checkbox"/> 2. ABRI*) <input type="checkbox"/> 3. Pensiunan*) <input type="checkbox"/> 4. Badan <input type="checkbox"/> 5. Lainnya <input type="checkbox"/>	
13. NAMA SUBJEK PAJAK	<input type="text"/>
15. NAMA JALAN	<input type="text"/>
17. KELURAHAN/DESA	18. RW 19. RT
20. KABUPATEN / KOTAMADYA – KODE POS	<input type="text"/>
21. NOMOR KTP	<input type="text"/>
D. DATA TANAH	
22. LUAS TANAH <input type="text"/>	23. ZONA NILAI TANAH <input type="text"/>
24. JENIS TANAH <input type="checkbox"/> 1. Tanah + Bangunan <input type="checkbox"/> 2. Kavling Siap Bangun <input type="checkbox"/> 3. Tanah Kosong <input type="checkbox"/> 4. Fasilitas Umum <input type="checkbox"/>	
Catatan: *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan	

dilanjutkan dihalaman berikutnya

E. DATA BANGUNAN25. JUMLAH BANGUNAN **F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK**

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2013.

26. NAMA SUBJEK PAJAK/
KUASANYA

27. TANGGAL

28. TANDA TANGAN

- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan
- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/ Denah Lokasi Objek Pajak
- Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2013

G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA

29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) / /

30. TANDA TANGAN

31. NAMA JELAS _____

32. NIP

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG :


29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) / /

30. TANDA TANGAN

31. NAMA JELAS _____

32. NIP **SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK****KETERANGAN :**

- Gambarkan sket/ denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum.
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, Selatan, timur dan barat

Contoh Penggambaran

b. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP)

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK				No. formulir				
1. JENIS TRANSAKSI		<input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data	<input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data	<input type="checkbox"/> 3. Pemutakhiran Data				
		<input type="checkbox"/> 4. Penilaian individual						
2. NOP		PR	DI	II	KEC	KEL/DES	BLOK	
		NO	URUT	KODE	3. JUMLAH BNG			
							4. BANGUNAN KE	
A. RINCIAN DATA BANGUNAN								
5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN		<input type="checkbox"/> 1. Perumahan	<input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta	<input type="checkbox"/> 3. Pabrik				
		<input type="checkbox"/> 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko	<input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit/Klinik	<input type="checkbox"/> 6. Olah Raga/Rekreasi				
		<input type="checkbox"/> 7. Hotel/Wisma	<input type="checkbox"/> 8. Bengkel/Gudang/Pertanian	<input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah				
		<input type="checkbox"/> 10. Lain-lain	<input type="checkbox"/> 11. Bng Tidak Kena Pajak	<input type="checkbox"/> 12. Bangunan Parkir				
		<input type="checkbox"/> 13. Apartemen	<input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin	<input type="checkbox"/> 15. Tangki Minyak				
		<input type="checkbox"/> 16. Gedung Sekolah						
6. LUAS BANGUNAN (M2)		<input type="text"/>				7. JUMLAH LANTAI		
8. THN DIBANGUN		<input type="text"/>				<input type="text"/>		
9. THN DIRENOVASI		<input type="text"/>				10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)		
		<input type="text"/>				<input type="text"/>		
11. KONDISI PADA UMUMNYA		<input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik	<input type="checkbox"/> 2. Baik	<input type="checkbox"/> 3. Sedang	<input type="checkbox"/> 4. Jelek			
12. KONSTRUKSI		<input type="checkbox"/> 1. Baja	<input type="checkbox"/> 2. Beton	<input type="checkbox"/> 3. Batu Bata	<input type="checkbox"/> 4. Kayu			
13. ATAP		<input type="checkbox"/> 1. Decraban/Beton/Gtg Glazur	<input type="checkbox"/> 2. Gtg Beton/Aluminium	<input type="checkbox"/> 3. Gtg Biasa/Sirap	<input type="checkbox"/> 4. Asbes	<input type="checkbox"/> 5. Seng		
14. DINDING		<input type="checkbox"/> 1. Kaca/Aluminium	<input type="checkbox"/> 2. Beton	<input type="checkbox"/> 3. Batu Bata/Conblok	<input type="checkbox"/> 4. Kayu	<input type="checkbox"/> 5. Seng		
15. LANTAI		<input type="checkbox"/> 6. Tidak Ada	<input type="checkbox"/> 1. Marmer	<input type="checkbox"/> 2. Keramik	<input type="checkbox"/> 3. Teraso	<input type="checkbox"/> 4. Ubin PC/Papan	<input type="checkbox"/> 5. Semen	
16. LANGIT-LANGIT		<input type="checkbox"/> 1. Akustik/Jati	<input type="checkbox"/> 2. Triplek/Asbes/Bambu	<input type="checkbox"/> 3. Tidak Ada				
B. FASILITAS								
17. JUMLAH AC		<input type="text"/> Split	<input type="text"/> Window	18. AC Sentral		<input type="checkbox"/> 1. Ada	<input type="checkbox"/> 2. Tdk Ada	
19. LUAS KOLAM RENANG (M2)		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 1. Diplester	<input type="checkbox"/> 2. Dengan Pelapis	20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)			
		<input type="text"/>			<input type="text"/> Ringan	<input type="text"/> Berat		
		<input type="text"/>			<input type="text"/> Sedang	<input type="text"/> Dengan Penutup Lantai		
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS		DGN LAMPU	TNP LAMPU	22. JUMLAH LIFT		23. JUMLAH TANGGA BERJALAN		
		<input type="text"/> Beton	<input type="text"/>	<input type="text"/> Penumpang	Lbr < 0,80 M			
		<input type="text"/> Aspal	<input type="text"/>	<input type="text"/> Kapsul	<input type="text"/>			
		<input type="text"/> Tanah Liat/Rumput	<input type="text"/>	<input type="text"/> Barang	Lbr > 0,80 M			

24. PANJANG PAGAR (M)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	25. PEMADAM KEBAKARAN	<input type="checkbox"/> 1. Hydrant <input type="checkbox"/> 2. Sprinkler <input type="checkbox"/> 3. Fire Al.	<input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 1. Ada	<input type="checkbox"/> 2. Tidak ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak ada
BAHAN PAGAR	<input type="checkbox"/> 1. Baja/Besi <input type="checkbox"/> 2. Bata/Batako				

26. JML.SALURAN PES.PABX	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
--------------------------	---	---------------------------------	---

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3 / 8

<input type="checkbox"/> PABRIK/BENGGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB=3/8)			
28. TINGGI KOLOM (M)	<input type="text"/> <input type="text"/>	29. LEBAR BENTANG (M)	<input type="text"/> <input type="text"/>
30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	31. KELILING DINDING (M)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
		32. LUAS MEZZANINE (M2)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD

<input type="checkbox"/> PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)			
33. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4

<input type="checkbox"/> TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB=4)			
34. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3

<input type="checkbox"/> RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB=5)			
35. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
36. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

<input type="checkbox"/> OLAHRAGA / REKREASI (JPB=6)			
38. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	

<input type="checkbox"/> HOTEL / WISMA (JPB=7)			
39. JENIS HOTEL	<input type="checkbox"/> 1. Non-Resort	<input type="checkbox"/> 2. Resort	
40. JML BINTANG	<input type="checkbox"/> 1. Bintang 5	<input type="checkbox"/> 2. Bintang 4	<input type="checkbox"/> 3. Bintang 3 <input type="checkbox"/> 4. Bintang 1-2 <input type="checkbox"/> 5. Non Bintang
41. JUMLAH KAMAR	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	42. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
		43. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

<input type="checkbox"/> BANGUNAN PARKIR (JPB=12)			
44. TIPE BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Tipe 4	<input type="checkbox"/> 2. Tipe 3	<input type="checkbox"/> 3. Tipe 2 <input type="checkbox"/> 4. Tipe 1

<input type="checkbox"/> APARTEMEN (JPB=13)			
45. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
46. JML APARTEMEN	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	47. LUAS APT DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
		48. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

<input type="checkbox"/> TANGKI MINYAK (JPB=15)			
49. KAPASITAS TANGKI (M3)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	50. LETAK TANGKI	<input type="checkbox"/> 1. Di Atas Tanah <input type="checkbox"/> 2. Di Bawah Tanah

<input type="checkbox"/> GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)			
51. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	

E. PENILAIAN INDIVIDUAL (x 1000 Rp)

52. NILAI SISTEM	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	53. NILAI INDIVIDUAL	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
------------------	---	----------------------	---

F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA		MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG	
54. TGL KUNJUNG KEMBALI	<input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>	59. TGL PENELITIAN	<input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>
55. TGL PENDATAAN	<input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>	60. TANDA TANGAN	
56. TANDA TANGAN		61. NAMA JELAS	
57. NAMA JELAS	_____	62. NIP	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
58. NIP	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		

PETUNJUK PENGISIAN SPOP

- PERHATIAN**
- Isilah formulir ini dengan benar, lengkap dan gunakan huruf balok.
 - Pengisian '**huruf**' dimulai dari kotak awal.
 - Pengisian '**angka**' dimulai dari kotak akhir secara berurutan dengan angka terakhir dari kanan ke kiri.

No. Formulir : *Diisi oleh petugas*
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN : *Diisi oleh petugas*
JENIS TRANSAKSI : *Diisi oleh petugas*
NOP : *Diisi oleh petugas*
NOP BERSAMA : *Diisi oleh petugas*

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

NOP ASAL : *Diisi oleh petugas*
NO SPPT LAMA : *Diisi oleh petugas*

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

NAMA JALAN : *Isilah dengan nama alamat objek pajak.*

Gunakan singkatan sebagai berikut :

<i>JL</i>	<i>untuk Jalan</i>	<i>KAV</i>	<i>untuk Kaveling</i>	<i>GG</i>	<i>untuk Gang</i>
<i>BJ</i>	<i>untuk Banjar</i>	<i>KO</i>	<i>untuk Komplek</i>	<i>KP</i>	<i>untuk Kampung</i>
<i>DS</i>	<i>untuk Dusun</i>	<i>SB</i>	<i>untuk Subak</i>	<i>LK</i>	<i>untuk Lingkungan</i>
<i>BLK</i>	<i>untuk Belakang</i>	<i>DLM</i>	<i>untuk Dalam</i>	<i>UJ</i>	<i>untuk Ujung</i>

BLOK/KAV/NOMOR : *Isilah dengan Nomor, Blok, Kaveling.*

Contoh Pengisian NAMA JALAN – BLOK/KAV/NOMOR

NAMA JALAN	BLOK/KAV/NOMOR
JL PANJI TILAR NEGARA	KAV B7
JL BARITO IV	10
JL JAYENG RANA GG III	15
GG LUMBA-LUMBA	28
BTN PAGESANGAN INDAH	BLOK C1-22
JL PEJANGGIK	BLOK D1-15

KELURAHAN : *Isilah dengan nama Kelurahan dimana objek pajak berada.*
RW/RT : *Isilah dengan nomor RW/RT dimana objek pajak berada.*

C. DATA SUBJEK PAJAK

STATUS : *Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.*

PEKERJAAN : Berilah tanda silang (X) pada butir 1 (PNS), 2(ABRI), 3(Pensiunan) jika penghasilan subjek pajak semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiun. Butir 4 (Badan) diberi tanda silang (X) jika objek pajak tersebut milik Badan atau Pemerintah. Butir 5 (Lainnya) diberi tanda silang (X) jika subjek pajak adalah PNS, ABRI, Pensiunan yang mempunyai penghasilan lain diluar gaji atau uang pensiunan, dan pekerjaan lainnya selain PNS, ABRI dan Pensiunan.

NAMA SUBJEK PAJAK : Isilah dengan lengkap. Gelar, titel, pangkat dan yang sejenis, penulisannya disingkat di belakang nama subjek pajak setelah koma diberi jarak satu spasi dan diakhiri dengan titik.
Contoh : ANGGAWA, H.
NURSAH, JEND.
ZAENUDIN, PROF.DR.IR.SH.

NPWP : Isilah dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika objek pajak milik perorangan maka NPWP yang dicantumkan adalah NPWP Perseorangan.

NAMA JALAN : Isilah dengan nama jalan/alamat subjek pajak sesuai petunjuk huruf B.

KELURAHAN : Isilah dengan nama kelurahan dimana subjek pajak bertempat tinggal.

RW/RT : Isilah dengan nama RW/RT dimana subjek pajak bertempat tinggal.

KOTA- KODE POS : Isilah dengan nama Kota dan nomor kode pos dimana subjek pajak bertempat tinggal.

NOMOR KTP : Isilah dengan Nomor KTP dari subjek pajak perseorangan.

D. DATA TANAH

LUAS TANAH : Isilah dengan luas tanah objek pajak yang dimiliki/dimanfaatkan (dalam meter persegi) sesuai dengan petunjuk pengisian angka.

ZONA NILAI TANAH : Diisi oleh petugas.

JENIS TANAH : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan pemanfaatan tanah, pada Kolom yang tersedia.

E. DATA BANGUNAN

JUMLAH BANGUNAN : Isilah dengan jumlah bangunan yang ada pada objek pajak (bidang tanah) yang bersangkutan. Setiap bangunan, adanya harus dirinci ke dalam satu lampiran SPOP.

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

NAMA SUBJEK PAJAK /KUASANYA, TANGGAL,
TANDA TANGAN : *Isilah diatas masing-masing garis yang disediakan.*

G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

Diisi oleh petugas.

SKET/DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

- *Diisi /digambar oleh Subjek Pajak jika subjek pajak mendaftarkan objek pajaknya.*

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SPOP

1. *Jenis Transaksi* : *Diisi oleh petugas*
2. *NOP* : *Diisi oleh petugas*
3. *Jumlah Bangunan* : *Diisi oleh petugas*
4. *Bangunan Ke* : *Diisi oleh petugas*

A. RINCIAN DATA BANGUNAN

5. *Jenis Penggunaan Bangunan(JPB)* : *Berilah tanda silang (x) sesuai dengan pemanfaatan bangunan saat ini. Apabila penggunaan satu bangunan lebih dari satu jenis, masing-masing penggunaan bangunan menggunakan 1 (satu) lembar lampiran SPOP sesuai dengan JPB-nya.*

Contoh:

- Lantai basement untuk parkir (JPB=12)
- Lantai 1-6 untuk perkantoran (JPB=2)
- Lantai 7 dan seterusnya untuk apartemen (JPB=13)

6. *Luas Bangunan* : *Isilah jumlah luas lantai bangunan termasuk teras, balkon dan bangunan tambahan lainnya.*
7. *Jumlah Lantai* : *Isilah jumlah lantai yang ada.*
8. *Tahun Dibangun* : *Cukup jelas.*
9. *Tahun Direnovasi* : *Isilah dengan tahun terakhir yang direnovasi.*
10. *Daya Listrik Terpasang/watt* : *Isilah daya listrik sesuai yang tertera dalam rekening.*
11. *Kondisi Pada Umumnya* : *Cukup jelas.*
12. *Konstruksi* : *Cukup jelas.*
13. *Atap* : *Berilah tanda silang (x) sesuai dengan bahan yang digunakan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih/cantumkan bahan yang utama/dominan.*

14. Dinding : *Berilah tanda silang (x) sesuai dengan bahan yang digunakan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih/cantumkan bahan yang utama/dominan.*
15. Lantai : *Berilah tanda silang (x) sesuai dengan bahan yang digunakan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih/cantumkan bahan yang utama/dominan.*
16. Langit-langit : *Berilah tanda silang (x) sesuai dengan bahan yang digunakan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih/cantumkan bahan yang utama/dominan.*

B. FASILITAS

17. Jumlah AC : *Cukup jelas.*
18. AC Central : *Cukup jelas.*
19. Luas kolam renang : *Cukup jelas.*
20. Luas perkerasan halaman : *Isilah luas perkerasan halaman sesuai dengan typenya.*
- *Kontruksi ringan :
Tebal rata-rata 6 cm, biasanya menggunakan beton ringan.*
 - *Kontruksi sedang :
Tebal rata-rata 10 cm, untuk parkir mobil pribadi, biasanya menggunakan beton, aspal atau paving block.*
 - *Kontruksi berat :
Tebal rata-rata lebih dari 10 cm, menggunakan beton dilapis aspal, untuk halaman pabrik / industri.*
 - *Penutup lantai misalnya : dengan keramik dll.*
21. Jumlah lapangan tennis : *Cukup jelas.*
22. Jumlah lift : *Cukup jelas.*
23. Jumlah tangga berjalan : *Cukup jelas.*
24. Panjang pagar, bahan pagar : *Cukup jelas.*
25. Pemadam kebakaran : *Cukup jelas.*
26. Jumlah/sal. pesawat PABX : *Isilah sesuai dengan jumlah saluran telepon (extension) yang dihubungkan dengan PABX.*
27. Kedalaman sumur artesis : *Cukup jelas.*

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3/8

28. Tinggi kolom : *diisi dengan tinggi kolom bangunan*
29. Lebar bentang : *diisi dengan lebar bentang bangunan*
30. Daya dukung lantai : *diisi daya dukung lantai*
31. Keliling dinding : *keliling dinding = 2 x (panjang + lebar)*

32. Luas Mezzanine : *Mezzanine atau lantai antara, adalah lantai tambahan yang terletak di dalam bangunan dengan ketinggian 2 – 3 m dari lantai, dan biasanya digunakasn untuk kantor atau tempat penyimpanan barang.*

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD

- **PERKANTORAN SWASTA/GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)**

33. Kelas bangunan : *diisi kelas bangunan*

- **TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB = 4)**

34. Kelas bangunan : *diisi kelas bangunan*

- **RUMAH SAKIT/KLINIK (JPB = 5)**

35. Kelas Bangunan : *diisi kelas bangunan*

36. Luas Kamar dengan AC Central : *Untuk mendapatkan luas, caranya dengan mengalikan jumlah umumnya kamar dengan luas sesuai type masing-masing.*

37. Luas Ruangan Lain dengan AC sentral : *Diisi dengan luas ruangan selain kamar, termasuk ruang kantor dan ruangan - ruangan yang lain.*

- **OLAH RAGA/REKREASI (JPB = 6)**

38. Kelas bangunan : *diisi kelas bangunan*

- **HOTEL/RESTORAN/WISMA (JPB = 7)**

39. Jenis hotel : *Non Resort adalah jenis hotel yang biasanya terdapat di dalam kota dan aktivitas penghuni umumnya dalam rangka bisnis.*

Contoh : Hotel Lombok Garden – Tanah Bumbu, Hotel Lombok Raya – Tanah Bumbu, Hotel Santika – Tanah Bumbu.

Resort adalah jenis hotel yang lokasinya di daerah-daerah tempat wisata dan aktivitas penghuninya adalah dalam rangka liburan.

Contoh : Hotel Villa Ombak – Gili Trawangan, Hotel Aman Wana – Pulau Moyo, Hotel Senggigi Beach – Lombok.

40. Jumlah Bintang : *Diisi sesuai dengan klasifikasi hotel.*

41. Jumlah Kamar : *Diisi dengan jumlah seluruh kamar dari semua type.*

42. Luas Kamar Dengan AC Sentral : *Untuk mendapatkan luas caranya dengan mengalikan jumlah kamar dengan luas sesuai type masing-masing. Ukuran kamar umumnya standard.*

43. Luas Ruang Lain Dengan AC Sentral : *Diisi dengan ruangan lain selain kamar, termasuk ruang pertemuan, lobby dan restaurant.*

• **BANGUNAN PARKIR (JPB = 12)**

44. Type Bangunan : *diisi type bangunan*

• **APARTEMEN/KONDOMINIUM (JPB = 13)**

45. Kelas Bangunan : *diisi kelas bangunan*

46. Jumlah Apartemen : *Diisi sesuai dengan jumlah unit-unit apartemen yang ada (bukan jumlah gedung).*

47. Luas Apartemen Dengan AC Sentral : *Untuk mendapatkan luas, caranya dengan mengalikan jumlah unit apartemen dengan luas sesuai type masing-masing. Ukuran unit apartemen umumnya standard.*

48. Luas Ruang Lain Dengan AC Sentral : *Diisi dengan luas ruangan lain selain kamar, termasuk ruang pertemuan, lobby dan restaurant.*

• **TANGKI MINYAK (JPB=15)**

49. Kapasitas Tangki : *Diisi sesuai dengan kapasitas tangki yang ada. (pengisian kapasitas agar disesuaikan dengan keadaan di lapangan).*

50. Letak Tangki : *Cukup jelas*

• **GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)**

51. Kelas Bangunan : *diisi kelas bangunan*

E. PENILAIAN INDIVIDUAL

52. Nilai Sistem : *Nilai hasil perhitungan komputer*

53. Nilai Individual : *Kolom ini diisi untuk objek pajak yang dinilainya dihitung dengan menggunakan penilaian individual.*

F. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG

Nomor 54 s/d 62 : *Cukup jelas*

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPDT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lainnya), Wajib Pajak dapat menghubungi Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang (SPPDT) ini.
3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran yang ditentukan pada SPPDT ini.
4. Bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut.
5. Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a) Denda Administrasi 2 % sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar, dan
 - b) Ditagih dengan STPD, dan dalam hal STPD tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPDT ini dapat diajukan ke Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPDT ini.
8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak :
 - a) Diterimanya SPPDT ini;
 - b) Terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang, jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
10. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
11. Apabila Objek Pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.
12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB pada SPPDT ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
13. Jumlah denda yang tercantum dalam SPPDT ini adalah denda yang terhutang pada tanggal pencetakan SPPT. Apabila denda yang terhutang di bayarkan pada bulan berikutnya dari tanggal pencetakan SPPT ini, maka akan dikenakan tambahan denda sebesar 2% dari pokok pajak terhutang untuk setiap bulannya.

**MINTA DAN SAMPAIKANLAH SSPD-PBB ATAU BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA
SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB**

d. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

KOP SURAT

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN				
Nomor : Tanggal Penerbitan :		Tahun Pajak :		
Letak Objek Pajak		Nama dan Alamat Wajib Pajak		
Nama :	RW/RT:	Nama :		
Kelurahan :		Alamat :		
Kecamatan :		Kota :		
Kota :	Kode Pos :	Kode Pos :		
NOP :		NPWPD :		
Data Objek Pajak				
OBJEK PAJAK	LUAS (m2)	KELAS	NJOP PER m2 (Rp)	NJOP (Rp)
Bumi				
Bangunan				
Bumi Bersama				
Bangunan Bersama				
			Total NJOP	Rp.
Perhitungan Pajak yang Terhutang				
1. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (total NJOP)				Rp.
2. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)				Rp.
3. NJOP untuk perhitungan PBB-P2 (angka 1 – angka 2)				Rp.
4. Tarif				%
5. PBB-P2 terhutang (angka 3 x angka 4)				Rp.
6. Denda Administrasi				Rp.
7. Jumlah yang harus dibayar (angka 5 + angka 6)				Rp.
Terbilang :				
Tanggal Jatuh Tempo :	 Kepala Dinas Pendapatan		
Tempat Pembayaran :	 NIP		
gunting disini				
Nama :	NPWPD :	NOP :	Tahun Pajak :	Diterima tanggal :
No. SKPD :	Tahun Penerbitan :	Penerima,		
			 Nama Lengkap dan Tanda Tangan

e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

KOP SURAT

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN				
Nomor : Tanggal Penerbitan :		Tahun Pajak :		
Letak Objek Pajak		Nama dan Alamat Wajib Pajak		
Nama :	RW/RT:	Nama :		
Kelurahan :		Alamat :		
Kecamatan :		Kota :		
Kota :	Kode Pos :	Kode Pos :		
NOP :		NPWPD :		
Data Objek Pajak				
OBJEK PAJAK	LUAS (m2)	KELAS	NJOP PER m2 (Rp)	NJOP (Rp)
Bumi Bangunan Bumi Bersama Bangunan Bersama				
Total NJOP				Rp.
Perhitungan Pajak yang Terhutang				
1. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (total NJOP)			Rp.	
2. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)			Rp.	
3. NJOP untuk perhitungan PBB-P2 (angka 1 – angka 2)			Rp.	
4. Tarif			%	
5. PBB-P2 terhutang (angka 3 x angka 4)			Rp.	
6. PBB yang telah dibayar			Rp.	
7. Jumlah yang harus dibayar (angka 5 + angka 6)			Rp. NIHIL	
Terbilang : NIHIL				
Tanggal Jatuh Tempo :-	 Kepala Dinas Pendapatan		
Tempat Pembayaran :-	 NIP		
gunting disini				
Nama :	NPWPD :	NOP :	Diterima tanggal :	
Tahun Pajak :	No. SKPD :	Tahun Penerbitan :	Penerima,	
			
			Nama Lengkap dan Tanda Tangan	

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING